

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PARTAI POLITIK YANG MELAKUKAN PENCATUTAN KARTU TANDA PENDUDUK SECARA SENGAJA KE DALAM SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

Aldem Maulana¹, Umar Mahdi², Junaidi³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur Sigli

aldemmaulana@gmail.com¹



Info Artikel:

ABSTRACT

The misuse of population data in the political party verification process poses a serious threat to democratic integrity and violates citizens' fundamental rights. One prevalent form of misuse is the deliberate inclusion of Identity Card (KTP) or Population Identification Number (NIK) data into the Political Party Information System (Sipol) without consent. This study aims to analyze the legal implications for political parties engaging in such practices, the legal certainty afforded to victims, and the role of the Election Supervisory Committee (Panwaslih) of Pidie Regency in addressing administrative violations. This research employs a combined normative and empirical legal research method. The findings indicate that deliberate misuse of KTP data by political parties contravenes Population Administration Law, Personal Data Protection Law, and electoral regulations, thereby subjecting offenders to administrative and criminal sanctions. This study underscores the urgency of strengthening legal enforcement and electoral supervision to protect citizens' constitutional rights and uphold democratic integrity.

Keywords: *Misuse of NIK, Political Parties, Sipol, Personal Data Protection, Legal Certainty.*

ABSTRAK

Implikasi hukum terhadap partai politik yang secara sengaja melakukan pencatutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Fenomena ini muncul dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum, serta menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan data pribadi dan kepastian hukum bagi warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum terhadap partai politik pelaku pencatutan, kepastian hukum bagi korban, serta peran Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Pidie dalam menindaklanjuti pelanggaran administrasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatutan KTP secara sengaja melanggar Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan kepegawaian, dan berpotensi dikenai sanksi administratif maupun pidana. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan pemilu dan penegakan hukum untuk menjaga integritas demokrasi serta melindungi hak konstitusional warga negara.

Kata kunci: Pencatutan NIK, Partai Politik, Sipol, Data Pribadi.

I. PENDAHULUAN

Demokrasi menempatkan partisipasi warga negara sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya melalui pemilihan umum. Partai politik sebagai peserta pemilu memiliki peran strategis dalam menjembatani kehendak rakyat dengan kekuasaan politik. Namun, dalam praktiknya, proses verifikasi partai politik tidak jarang diwarnai pelanggaran administratif maupun hukum, salah satunya berupa pencatutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara sengaja ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Menjelang Pemilu 2024, muncul berbagai laporan masyarakat yang mendapati data pribadinya tercantum sebagai anggota partai politik tanpa pernah memberikan persetujuan. Fenomena ini tidak hanya melanggar hak atas perlindungan data pribadi¹, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem kepegawaian. Di Kabupaten Pidie, temuan empiris menunjukkan adanya sejumlah kasus pencatutan NIK yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan administratif kepesertaan pemilu.²

¹ Amzar Ardiyansyah, dkk. Runtuhnya Ketatanegaraan dan Krisis Demokrasi: Korupsi dan Pudarnya Keadilan. *Locus Journal of Academic Literatur Review*. Vol 4 No 7. 2025. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i7.593>. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/593>

² Sari, Rina, dan Agus Wahyudi. "Dampak Manipulasi Data Kependudukan terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Politik dan Pemerintahan* 5, no. 2 (2020): 1–12.

Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai implikasi hukum bagi partai politik yang melakukan pencatutan secara sengaja, kepastian hukum bagi korban, serta efektivitas peran lembaga pengawas pemilu di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji aspek hukum dan praktik penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data kependudukan dalam sistem kepartaian.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi, dan pemilu, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan peraturan dari Komisi Pemilihan Umum terkait Sistem Informasi Pemilu.

Pendekatan empiris dilaksanakan melalui wawancara dan pengamatan langsung di Kabupaten Pidie, dengan fokus pada korban penyalahgunaan data, penyelenggara pemilu, dan pengawas pemilu. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak hukum dan pelaksanaan penegakan hukum yang terjadi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsekuensi Hukum Bagi Partai Politik yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Administrasi Terkait Pencatutan

Konsekuensi hukum yang dihadapi oleh partai politik (Parpol) yang secara sengaja menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) diatur secara administratif melalui peraturan pemilu. Pelanggaran ini dianggap serius karena berkaitan dengan keabsahan data keanggotaan yang merupakan persyaratan penting untuk diakui sebagai peserta pemilu.

Berdasarkan otoritas pengawasan, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) memiliki hak untuk memberikan rekomendasi kepada KIP (Komisi Independen Pemilihan) di daerah pidie agar memberikan sanksi. Konsekuensi administratif utamanya adalah penghapusan data keanggotaan yang bermasalah dari SIPO, yang berarti jumlah anggota partai tersebut akan

berkurang.³ Jika jumlah anggota yang dicatut cukup signifikan dan menyebabkan Parpol tersebut tidak memenuhi ambang batas minimal keanggotaan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu, sanksi terberat yang dapat diterapkan adalah pembatalan atau ketidaklengkapan syarat pendaftaran bagi partai politik tersebut untuk ikut dalam pemilu.

Sanksi ini menjadi sangat penting karena pelanggaran administratif bisa menyebabkan ketidakpenuhan syarat minimal keanggotaan yang harus dipenuhi oleh parpol di setiap level wilayah. Jika partai politik tidak berhasil memperbaiki dan melengkapi data yang diwajibkan sebelum batas waktu yang ditentukan, maka akibat paling berat adalah dinyatakan gagal dalam verifikasi administrasi oleh KPU⁴, yang berarti membatalkan hak partai itu untuk ikut serta dalam pemilu. Oleh karena itu, sanksi administratif berfungsi untuk menegakkan integritas data dan syarat dasar dalam sistem demokrasi.

Konsekuensi hukum administratif bagi partai politik yang terbukti bersalah dalam pelanggaran penggunaan KTP dalam SIPOL melibatkan peran penting Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas yang bertugas. Bawaslu beroperasi berdasarkan laporan dari masyarakat atau hasil pemantauan dan memiliki wewenang untuk merekomendasikan perbaikan atau tindakan administratif kepada KPU.

Rekomendasi ini dapat berupa instruksi kepada partai politik untuk menghapus nama-nama anggota yang dicatut dan menggantinya dengan data yang sah dan disetujui, yang kemudian harus diverifikasi kembali oleh KPU. Selain melakukan penghapusan data, Bawaslu juga memastikan bahwa proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU dilaksanakan sesuai dengan tata cara, jika partai politik terbukti berulang kali melakukan pemalsuan dokumen keanggotaan, pelanggaran administratif ini akan tercatat sebagai hal penting yang dapat memperkuat dasar KPU untuk menyatakan partai tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon peserta pemilu. Dengan demikian, sanksi administratif tidak hanya sekedar penghapusan nama, tetapi juga merupakan proses hukum yang berpotensi mengancam keberlangsungan politik partai.

³ Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

⁴ Amzar Ardiyansyah. *Kewenangan Penetapan Bakal Calon Anggota DPR Aceh*. PeNA. Banda Aceh. 2021. hal. 42

Kepastian Hukum bagi Korban Pencatutan Kedalam Sistem Informasi Partai Politik

Korban pencatutan KTP berhak memperoleh kepastian hukum melalui mekanisme pengaduan kepada penyelenggara dan pengawas pemilu, serta melalui jalur hukum pidana dan perdata. Perlindungan hukum bagi korban mencerminkan implementasi teori kepastian hukum dan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan perlindungan data pribadi.

Namun demikian, dalam praktik di Kabupaten Pidie, kepastian hukum tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kewenangan lembaga pengawas pemilu dalam menjangkau ranah pidana, sehingga membutuhkan sinergi dengan aparat penegak hukum.

Kepastian hukum bagi orang yang menjadi korban penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh partai politik untuk dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) telah dijamin melalui berbagai peraturan yang ada di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Setiap individu yang menjadi korban berhak untuk melakukan perbaikan data dengan segera dengan cara mengajukan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meminta penghapusan data keanggotaan yang tidak sah tersebut.

Kepastian hukum bagi individu yang menjadi korban penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan tanpa izin dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) oleh partai di Kabupaten Pidie memiliki dasar hukum yang kuat, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini secara jelas memberikan perlindungan terhadap hak-hak subjek data dan melarang pengambilan data pribadi dengan cara yang melawan hukum, sehingga pencatutan KTP tanpa izin merupakan pelanggaran serius.

Para korban di Pidie bisa mengajukan pengaduan administratif kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) setempat untuk meminta penghapusan data mereka dari SIPOL. Selain itu, bentuk perlindungan yang diberikan oleh Panwaslih dan KIP di Kabupaten Pidie belum sepenuhnya diterapkan kepada partai politik yang melanggar administrasi, karena fokus utamanya hanya pada perbaikan data partai tersebut.

Peran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Dalam Menindaklanjuti Pelanggaran

Panwaslih Kabupaten Pidie memainkan peran penting dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu, seperti penyalahgunaan data kependudukan. Panwaslih memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi, pemeriksaan, dan memberikan rekomendasi kepada KIP mengenai sanksi administratif. Tugas ini sangat vital dalam mempertahankan integritas proses pemilihan, meskipun masih perlu peningkatan koordinasi antar lembaga supaya penegakan hukum dapat dilakukan dengan baik⁵.

Peran Panwaslih Kabupaten Pidie dalam menangani dan menanggapi pelanggaran administrasi (penyalahgunaan data pribadi) yang dilakukan oleh partai politik telah dilakukan dengan menyediakan berbagai saluran pengaduan melalui media elektronik maupun pengaduan secara tertulis.

Meskipun langkah tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip legalitas, namun belum dilaksanakan secara luas. Karena kondisi tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi masyarakat, Bawaslu pun menilai bahwa pelanggaran ini hanya bersifat administratif. Padahal, sudah jelas bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar peraturan administratif, tetapi juga merupakan tindakan ilegal terhadap data pribadi seseorang. Dari hasil pertemuan antara peneliti dan Bawaslu Kabupaten Pidie, Bapak Muhammad Rizal yang menjabat sebagai Ketua Panwaslih Kabupaten Pidie menjelaskan bahwa: Terkait dengan pelanggaran ini, apabila terdapat individu atau kelompok yang tercatat sebagai anggota partai politik tetapi mengklaim tidak pernah menjadi anggota atau mendaftar, sementara nama mereka tetap ada, maka hal ini bisa diidentifikasi sebagai temuan.

Jika orang yang namanya tertulis dapat memberikan bukti, maka Bawaslu akan menangani permasalahan tersebut. Namun, hal ini tidak kami catat sebagai temuan. Sesuai dengan peraturan Bawaslu mengenai penanganan pelanggaran, jika terjadi kesalahan administratif,⁶ seharusnya ada rekomendasi perbaikan yang diberikan kepada KPU untuk menghapus atau mencabut nama yang terdaftar dalam aplikasi SIPOL (Sistem Informasi

⁵ Amzar Ardiyansyah, dkk. *Kewenangan Penetapan Bakal Calon Legislatif untuk Suatu Daerah Pemilihan di Aceh*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol 8. No. 2. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.715>. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/715>

⁶ Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Asas Kepastian Hukum dalam Perspektif Positivisme Hukum." *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22

Partai Politik) dan juga berkoordinasi dengan pimpinan atau pengurus partai terkait yang mencantumkan nama masyarakat tersebut.

Lebih jauh, Bapak Muhammad Rizal selaku ketua Panwaslih Kabupaten Pidie menyampaikan bahwa kami menyarankan perbaikan kepada KPU sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Pasal 18, yang menyatakan bahwa rekomendasi perbaikan harus diberikan jika terdapat kesalahan administratif dengan tenggat waktu 3 hari setelah rekomendasi dikeluarkan. Apabila KPU dan jajaran terkait tidak mengambil tindakan, maka Bawaslu dapat menerapkan peraturan yang ada mengenai penanganan pelanggaran dengan mencatatnya sebagai temuan, dengan Ketua KPU sebagai terlapor dan Bawaslu sebagai pihak yang menemukan. Namun, selama Pemilu Tahun 2024 kemarin, ada laporan dari masyarakat yang mengajukan keberatan, selain beberapa temuan yang didapatkan oleh Bawaslu sendiri.

Semua permasalahan tersebut kami tangani dengan memberikan rekomendasi perbaikan, dan alhamdulillah KPU beserta jajarannya mampu menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 3 hari, sehingga kami dari Bawaslu menganggap penanganan tersebut sudah baik oleh KPU dan tidak dicatat sebagai temuan.

Berdasarkan analisis dari data wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa peran Bawaslu atau Panwaslih Kabupaten Pidie dalam menangani kasus pencatutan data pribadi adalah dengan memberikan saran perbaikan jika hal tersebut terdaftar sebagai temuan. Namun, bila ada masyarakat yang mengajukan keberatan, Bawaslu akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku yang terlibat.

Analisis yang diperoleh dari wawancara di atas menunjukkan bahwa Bawaslu telah menjalankan fungsinya dalam memantau pemilu, mencegah terjadinya pelanggaran, dan menangani pelanggaran yang berkaitan dengan pencatutan data pribadi oleh partai politik. Namun, dampak dari tindakan ini belum dirasakan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang namanya terdaftar dalam keanggotaan partai politik.

IV. KESIMPULAN

Penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk oleh partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik adalah sebuah pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi signifikan terhadap hak konstitusional warga dan integritas sistem demokrasi. Tindakan ini bertentangan dengan regulasi mengenai administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi, serta ketentuan pemilihan umum. Meskipun secara normatif ada jaminan hukum

untuk para korban, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai masalah struktural dan kelembagaan. Oleh karena itu, perlu ada penguatan dalam penegakan hukum, peningkatan pengawasan terhadap pemilu, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan partai politik agar tindakan serupa tidak terjadi lagi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Firdaus. Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Amzar Ardiyansyah. *Kewenangan Penetapan Bakal Calon Anggota DPR Aceh. PeNA. Banda Aceh. 2021.*
- Amzar Ardiyansyah, dkk. *Kewenangan Penetapan Bakal Calon Legislatif untuk Suatu Daerah Pemilihan di Aceh.* Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol 8. No. 2. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.715>.
<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/715>
- Amzar Ardiyansyah, dkk. Runtuhnya Ketatanegaraan dan Krisis Demokrasi: Korupsi dan Pudarnya Keadilan. Locus Journal of Academic Literatur Review. Vol 4 No 7. 2025. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i7.593>.
<https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/593>
- Awis, Septianty. Implikasi Hukum Pencatutan Data Diri Masyarakat dalam Keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Pinrang. Parepare: IAIN Parepare, 2024.
- Hidayat, Andi. “Perlindungan Data Pribadi dan Implikasinya dalam Sistem Informasi Elektronik di Indonesia.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 49, no. 1 (2019): 1–15.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Asas Kepastian Hukum dalam Perspektif Positivisme Hukum.” Crepido 1, no. 1 (2019): 13–22.
- Kurniawati, Dewi. “Penguatan Regulasi dan Pengawasan Sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia.” Jurnal Administrasi Publik 18, no. 2 (2022): 1–14.
- Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.
- Sari, Rina, dan Agus Wahyudi. “Dampak Manipulasi Data Kependudukan terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia.” Jurnal Politik dan Pemerintahan 5, no. 2 (2020): 1–12.
- Sudikno Mertokusumo. Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta: Universitas Indonesia Press, 2009.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

